



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 37 Telp : (0291) 591051
J E P A R A 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 043 Tahun 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN (SP) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait serta meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan Standar Pelayanan (SP) administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang dibakukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tentang Standart Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standart Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;

- KEDUA** : Standar Pelayanan ini disusun dengan maksud :
- a. Sebagai standarisasi pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana.
 - b. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dimaksud pada diktum KESATU akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik.
- KEEMPAT** : Semua Pejabat/pegawai/pemangku kepentingan agar mematuhi dan melaksanakan Standart Pelayanan ini;
- KE;LIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara;
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor : 023 / Tahun 2022 tentang Standart Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Jepara**
pada tanggal **13 November** 2023

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	<i>h</i>
KA. BIDANG	<i>h</i>
KASUBAG/SUBKOR	<i>13/11/23 h</i>
DISDUKCAPIL	

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA**


ABDUL SYUKUR, S.H.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650805 199203 0 017